



KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER SYEKH NURJATI CIREBON
NOMOR 702 TAHUN 2025

TENTANG
PENETAPAN UANG KULIAH TUNGGAL
MAHASISWA PENGGANTI PENERIMA BANTUAN PROGRAM BEASISWA
KARTU INDONESIA PINTAR KULIAH ON GOING TAHUN 2024
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER SYEKH NURJATI CIREBON
SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2024/2025
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER SYEKH NURJATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan akses dan kesempatan belajar bagi mahasiswa Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon, yang tidak mampu secara ekonomi dan memiliki potensi prestasi akademik dan non akademik agar selesai dan tepat waktu, maka perlu ditetapkan Uang Kuliah Tunggal Mahasiswa Pengganti Penerima Program Beasiswa Kartu Indonesia Pintar Kuliah Kuliah On Going Tahun 2024, yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon;
- b. bahwa yang tercantum dalam daftar lampiran Surat Keputusan Rektor ini, adalah Penerima Pengganti Program Beasiswa Kartu Indonesia Pintar Kuliah Kuliah On Going Tahun 2024 beserta besaran Uang Kuliah Tunggal Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6362);
5. Peraturan Presiden Nomor 152 Tahun 2024 tentang Kementerian Agama;
6. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2024 tentang Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 254/PMK.05/2015 tentang Belanja Bantuan Sosial Pada Kementerian/ Lembaga sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 228/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 254/PMK.05/2015 tentang Belanja Bantuan Sosial Pada Kementerian/ Lembaga;
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Statuta Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon;
9. Peraturan Menteri Agama Nomor 31 Tahun 2024 Organisasi dan Tata Kerja UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon;
10. Keputusan Menteri Agama Nomor : 030464/B.II/3/2024 tanggal 16 Juli 2024 tentang Pengangkatan Prof. Dr. H. Aan Jaelani, M.Ag sebagai Rektor Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon masa jabatan selama 2 tahun 7 bulan;



11. Keputusan Menteri Agama Nomor 386 Tahun 2025 tentang Uang Kuliah Tunggal pada Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri di Kemeterian Agama Tahun Akademik 2025-2026

- Memperhatikan : 1. Surat pengunduran diri mahasiswa sebagai penerima kartu indonesia pintar kuliah dan tidak melanjutkan studi;
2. Hasil evaluasi dan verifikasi hasil akademik semester ganjil tahun akademik 2024/2025.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER SYEKH NURJATI CIREBON TENTANG PENETAPAN UANG KULIAH TUNGGAL MAHASISWA PENGANTI PENERIMA BANTUAN PROGRAM BEASISWA KARTU INDONESIA PINTAR KULIAH ON GOING TAHUN 2024;

KESATU : Menetapkan Uang Kuliah Tunggal bagi Mahasiswa yang mengundurkan diri dan tidak melanjutkan studi dikenakan tarif Uang Kuliah Tunggal I sebesar Rp. 0 (nol rupiah). Adapun penyesuaian tersebut sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Menetapkan Uang Kuliah Tunggal bagi Mahasiswa Pengganti Penerima Program Beasiswa Kartu Indonesia Pintar Kuliah On Going Tahun 2024 sebesar Rp. 2.400.000 (dua juta empat ratus ribu rupiah) yang harus dibayar setiap semester selama menjadi Mahasiswa Penerima Program Bantuan Beasiswa Kartu Indonesia Pintar Kuliah On Going Tahun 2024 sampai dengan semester 8 (delapan).

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini.

Ditetapkan di : Cirebon
pada tanggal : 6 Juni 2025

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SIBER SYEKH NURJATI CIREBON,



AAN JAELAN



LAMPIRAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON
NOMOR : 702 TAHUN 2025, TANGGAL 6 JUNI 2025
TENTANG
PENETAPAN UANG KULIAH TUNGGAL MAHASISWA PENGGANTI
PENERIMA BANTUAN PROGRAM BEASISWA KARTU INDONESIA
PINTAR KULIAH ON GOING TAHUN 2024 UNIVERITAS ISLAM NEGERI
SIBER SYEKH NURJATI CIREBON TAHUN 2025

DAFTAR NAMA MAHASISWA DAN BESARAN UANG KULIAH TUNGGAL

1. Mahasiswa yang diganti karena mengundurkan diri sebagai penerima Kartu Indonesia Pintar Kuliah On Going Tahun 2024 dan tidak melanjutkan Studi (keluar dari kampus)

NO	NIM	NAMA	FAKULTAS	JURUSAN	UKT AWAL	UKT BARU	KETERANGAN
1	2483130042	Lina Suci Linarti	FSYA	Hukum Tata negara Islam	2.400.000	2.355.000	Mengundurkan diri sebagai penerima beasiswa KIP kuliah
2	2483120046	Firdaus Soleh	FSYA	Hukum Ekonomi Syariah	2.400.000	0	Mengundurkan diri sebagai penerima beasiswa KIP kuliah dan tidak melanjutkan studi (keluar dari kampus)
3	2482120009	Rara Dewi Sri Mulyanti	FEBI	Ekonomi Syariah	2.400.000	0	Mengundurkan diri sebagai penerima beasiswa KIP kuliah dan tidak melanjutkan studi (keluar dari kampus)
4	2482130031	Puti Amalia	FEBI	Akuntansi Syariah	2.400.000	0	Mengundurkan diri sebagai penerima beasiswa KIP kuliah dan tidak melanjutkan studi (keluar dari kampus)
5	2482140014	Desvita Maharani	FEBI	Pariwisata Syariah	2.400.000	0	Mengundurkan diri sebagai penerima beasiswa KIP kuliah dan tidak melanjutkan studi (keluar dari kampus)
6	2482130051	Cindi Aulia	FEBI	Akuntansi Syariah	2.400.000	0	Mengundurkan diri sebagai penerima beasiswa KIP kuliah dan tidak melanjutkan studi (keluar dari kampus)
7	2481010002	Muhamad Wildan Juniar	FITK	Pendidikan Agama Islam	2.400.000	2.150.000	Mengundurkan diri sebagai penerima beasiswa KIP kuliah



8	2481080020	Pipit Fitria	FITK	Pendidikan Anak Usia Dini	2.400.000	0	Mengundurkan diri sebagai penerima beasiswa KIP kuliah dan tidak melanjutkan studi (keluar dari kampus)
9	2488010065	Chairida Tahta Alpina Hakim	FITK	Informatika	2.400.000	0	Mengundurkan diri sebagai penerima beasiswa KIP kuliah dan tidak melanjutkan studi (keluar dari kampus)
10	2484140009	Laiyla Purnamasari	FDKI	Sosiologi Agama	2.400.000	1.900.000	Mengundurkan diri sebagai penerima beasiswa KIP kuliah
11	2484140005	Hafidhoh Nur Rohmah	FDKI	Sosiologi Agama	2.400.000	0	Mengundurkan diri sebagai penerima beasiswa KIP kuliah dan tidak melanjutkan studi (keluar dari kampus)

2. Mahasiswa Pengganti Penerima Bantuan Program Beasiswa Kartu Indonesia Pintar Kuliah On Going Tahun 2024

NO	NIM	NAMA	FAKULTAS	JURUSAN	UKT AWAL	UKT BARU	SELISIH	UKT SMT VII
1	2483130025	Abin Dwi Ramadhan	FSYA	Hukum Tata Negara Islam	400.000	2.400.000	- 2.000.000	4.400.000
2	2483130082	Febry Aulia	FSYA	Hukum Tata Negara Islam	400.000	2.400.000	- 2.000.000	4.400.000
3	2482120026	Naswa Nindina	FEBI	Ekonomi Syariah	3.460.000	2.400.000	1.060.000	1.340.000
4	2482110068	Ahmad Yani	FEBI	Perbankan Syariah	3.460.000	2.400.000	1.060.000	1.340.000
5	2482110031	Sekar Husnul Alfiana	FEBI	Perbankan Syariah	3.460.000	2.400.000	1.060.000	1.340.000
6	2482120056	Aditya Ramdani Sanjaya	FEBI	Ekonomi Syariah	3.460.000	2.400.000	1.060.000	1.340.000
7	2488020004	Parhani Padilah	FITK	Matematika	3.460.000	2.400.000	1.060.000	1.340.000
8	2481070068	Inayah	FITK	Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah	2.960.000	2.400.000	560.000	1.840.000
9	2481030072	Septiani Lu'luatul Fajriyah	FITK	Tadris Bahasa Inggris	3.400.000	2.400.000	1.000.000	1.400.000
10	2484130157	Nur Halizah	FDKI	Bimbingan Konseling Islam	2.960.000	2.400.000	560.000	1.840.000
11	2481100031	Afifatul Maula Tadliyah	FITK	Tadris Bahasa Indonesia	3.290.000	2.400.000	890.000	1.510.000

Rektor,



AAN JAELANI



Dokumen ini telah ditanda tangani secara elektronik.

Token : EdYfV1qO